

Agustus 2020

Ringkasan Kebijakan Pandemi Covid-19 dan Momentum untuk Memperkuat Sistem Penetapan Sasaran Nasional

Pesan Utama:

- Kebijakan jaring pengaman sosial (JPS) membutuhkan sistem penetapan sasaran yang kuat untuk mendukung penyaluran manfaat program.
- Sistem penetapan sasaran saat ini didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mencakup 38 persen penduduk Indonesia. Dalam kondisi pandemi Covid-19, ketersediaan informasi *by name by address* (BNBA) tersebut cukup membantu pelaksanaan program JPS guna meminimalkan dampak wabah.
- DTKS perlu diperkuat untuk mendukung pelaksanaan program JPS guna meminimalkan dampak negatif di sisi ekonomi akibat dari pandemi Covid-19. Sejumlah program masih membutuhkan informasi BNBA untuk rumah tangga miskin dan rentan yang masih belum terhimpun.
- Pentingnya kerja sama dan peran aktif seluruh kementerian dan pemerintah daerah dalam memberikan umpan balik terhadap penggunaan data untuk program-program yang dilaksanakan.
- Perlu dibentuk "*steering committee*" yang beranggotakan lintas kementerian untuk mengarahkan kerangka kerja sekaligus memastikan kualitas pelaksanaan penguatan Sistem Penetapan Sasaran Nasional (SPSN).

LATAR BELAKANG

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Pemerintah menambah alokasi jaring pengaman sosial (JPS) tahun 2020 sebesar Rp 110 triliun untuk menanggulangi pandemi tersebut.

Kebijakan JPS membutuhkan sistem penetapan sasaran yang kuat untuk mendukung penyaluran manfaat program. Keberadaan DTKS yang memuat informasi *by name by address* (BNBA) cukup membantu dalam menyalurkan manfaat program JPS guna meminimalkan dampak Covid-19. Meskipun demikian, masih terdapat gap sekitar 2 persen jika DTKS bertujuan mencakup 40 persen penduduk berpendapatan menengah ke bawah. Gap tersebut dapat dijadikan penyangga program.

DISTRIBUSI JARING PENGAMAN SOSIAL COVID-19

DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 mencakup sekitar 38 persen penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia saat ini diperkirakan sebanyak 268 juta jiwa, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 72 juta. Apabila mempertimbangkan jumlah keluarga, maka terdapat 78 juta keluarga. Data DTKS mencakup 97 juta penduduk dengan 27 juta rumah tangga. Bila dalam unit keluarga, tercatat sebanyak 78 juta keluarga.

Dengan asumsi JPS pandemi Covid-19 bertujuan mencakup 40 persen penduduk Indonesia, diperlukan tambahan data dalam DTKS sebanyak 2 persen dari jumlah penduduk Indonesia.


¹ Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

² Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Langkah Kemensos memberikan JPS pandemi Covid-19 bagi seluruh penduduk yang tercakup dalam DTKS perlu diapresiasi mengingat kondisi sosial ekonomi yang tidak kondusif. Kelompok miskin dan rentan yang terdapat dalam DTKS merupakan prioritas yang perlu

diselamatkan. Meskipun demikian, perlu dukungan lain untuk meningkatkan cakupan penerima manfaat program agar kelompok di atasnya memperoleh stimulus dalam bentuk lain untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.

Gambar 1. Distribusi Penerima Manfaat Program terhadap Total Populasi, 2020





Sumber: Bahan Paparan Menteri Keuangan³ dan Menteri Sosial⁴, 2020

PENGALAMAN GLOBAL: CAKUPAN SISTEM PENETAPAN SASARAN

Berdasarkan pengalaman global, cakupan basis data penetapan sasaran nasional antarnegara berbeda-beda dengan rentang cakupan 3-87 persen dari total populasi.⁵ Melalui DTKS, Indonesia termasuk dalam kelompok menengah dalam hal besaran cakupan basis data penetapan sasaran yang merepresentasikan 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terbawah. Pakistan melalui NSER, Republik Dominika melalui SIUBEN, dan Filipina melalui Listahanan merupakan tiga negara dengan basis data penetapan sasaran dengan cakupan terbesar, masing-masing sebesar 87 persen, 85 persen, dan 75 persen dari jumlah penduduknya.

Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa jumlah program yang dijalankan berkorelasi positif terhadap proporsi yang tercakup dalam basis data terhadap total populasi. Negara dengan jumlah program sedikit cenderung memiliki cakupan sistem penetapan sasaran yang relatif rendah, seperti Mali yang hanya mencakup 3 persen populasi dengan dua program. Di sisi lainnya, Pakistan dengan NSER-nya mencakup hampir 90 persen penduduk dengan jumlah program yang berjalan mencapai 70 jenis.

Gambar 2. Cakupan Social Registry dan Jumlah Program, 2017



Sumber: Leite et al., 2017

³ "Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial", bahan paparan rapat terbatas, 7 April 2020.

⁴ "Implementasi PSBB di Daerah Khususnya Terkait Safety Net", bahan paparan rapat koordinasi terbatas, 9 April 2020.

⁵ Leite et al., *Social Registries for Social Assistance and Beyond: A Guidance Note & Assessment Tool*, 2017.

Melihat pengalaman berbagai negara tersebut, sasaran program JPS pandemi Covid-19 dapat juga dijadikan alternatif tambahan data untuk memperluas cakupan basis data penetapan sasaran sekaligus memutakhirkan informasi dalam basis data yang ada. Dengan cakupan yang lebih luas, makin terbuka kesempatan untuk menjangkau kelompok miskin dan rentan yang saat ini belum termasuk sebagai penerima manfaat program. Ini sekaligus membuka ruang bagi kelompok-kelompok terdampak langsung pandemi Covid-19 untuk masuk dalam basis data penetapan sasaran nasional sesuai dengan program JPS yang diterimanya. Memasukkan data penerima manfaat program JPS pandemi Covid-19 ke dalam basis data juga merupakan salah satu upaya untuk memastikan akuntabilitas program.


MEMPERKUAT PENGELOLAAN SISTEM PENETAPAN SASARAN

Sistem penetapan sasaran saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin sehingga DTKS dikelola oleh Kemensos dengan berlandaskan undang-undang tersebut. Keberadaan DTKS merupakan kelanjutan dari transformasi sistem penetapan sasaran yang telah ada sebelumnya. DTKS merupakan keberlanjutan dari Basis Data Terpadu (BDT) yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015. Sebelumnya, pada 2011 dan 2008 telah dilakukan pendataan serupa dengan nama Pendataan Program

Perlindungan Sosial (PPLS). Pendataan tersebut merupakan kelanjutan dari Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) yang dilakukan pada 2005. Transformasi tersebut merupakan langkah pemerintah guna memenuhi kebutuhan penetapan sasaran berbagai program perlindungan sosial yang membutuhkan daftar nama dan alamat (BNBA) penerima manfaat.

Keberadaan DTKS sebagai instrumen penetapan sasaran nasional memegang peran penting dalam pelaksanaan program-program perlindungan sosial maupun program penanggulangan kemiskinan lainnya. Untuk itu, kelembagaan dengan sistem pengelolaan yang baik, independen dan profesional menjadi penting untuk memastikan sistem penerapan sasaran yang dilakukan dapat tepat dan memenuhi kriteria program. Saat ini, penetapan sasaran berada di Kementerian Sosial (Kemensos), dimana sebagian besar program bantuan sosial reguler yang utama dengan target berbasis keluarga, rumah tangga dan individu juga dikelola oleh Kemensos. Sementara itu, sebagian besar program utama yang berbasis BNBA juga dikelola oleh Kemensos. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan kelembagaan untuk mengelola Sistem Penetapan Sasaran Nasional (SPSN) yang lebih independen untuk menjalankan fungsinya dalam pengembangan basis data penetapan sasaran. Kementerian pelaksana sebaiknya berfokus untuk memastikan pelaksanaan program agar dapat berjalan dengan tepat, baik itu tepat sasaran, waktu, jumlah, maupun sistem administrasinya.

Gambar 3. Kondisi Ideal Pembagian Kerja Sistem Penetapan Sasaran Nasional



Sumber: Unit Riset, Sekretariat TNP2K, 2020

Untuk sampai pada kebutuhan tersebut, pemerintah perlu menerbitkan peraturan pemerintah yang khusus mengatur tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang berwenang mengelola administrasi SPSN.

PADEMI DAN MOMENTUM PENGUATAN SISTEM PENETAPAN SASARAN

Keberadaan DTKS belum cukup untuk mengoptimalkan pelaksanaan program JPS untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi wabah Covid-19. Program lain masih membutuhkan daftar BNBA di luar data yang terhimpun dalam DTKS. Program JPS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kartu Prakerja merupakan contoh program yang memerlukan BNBA di luar dari yang ada dalam DTKS.

Pemerintah perlu memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 untuk memperkuat SPSN. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memastikan jumlah rumah tangga dalam DTKS sampai dengan 40 persen populasi, bila dipandang perlu pemerintah dapat meningkatkan cakupan basis data penetapan sasaran untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Termasuk juga mengakomodasi perubahan sosial ekonomi akibat Covid-19. Sebagai gambaran, DTKS sebagian besar merupakan rumah tangga hasil pendataan PBDDT 2015. Oleh karena itu, pemutakhiran jumlah rumah tangga maupun informasi sosial ekonomi rumah tangga dan individu sangat diperlukan mengingat pengembangan DTKS telah masuk periode lima tahun, sementara populasi penduduk, keluarga, dan rumah tangga terus mengalami perubahan sejalan dengan pertumbuhan populasi.


Kemensos selaku pengelola DTKS saat ini telah melakukan berbagai upaya pelaksanaan pembaruan data melalui verifikasi dan validasi DTKS yang dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Namun hasilnya masih harus dioptimalkan mengingat tidak semua daerah memiliki anggaran khusus untuk pelaksanaannya.

TAHAPAN PEMUTAKHIRAN SISTEM PENETAPAN SASARAN NASIONAL

PERSIAPAN: KUOTA TARGET, PENYIAPAN DATA, DAN PENGEMBANGAN MODEL

Kuota target penerima program memegang peranan penting dalam SPSN. Sebagaimana diketahui, DTKS saat ini merepresentasikan 40 persen kelompok penduduk dengan pengeluaran/pendapatan paling rendah. Dalam perjalanannya, pada kondisi pandemi saat ini pemerintah dihadapkan pada pilihan kebijakan untuk mencakup kelompok seluas-luasnya namun tetap dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, Program Bantuan Presiden (Banpres) memerlukan data keluarga terdampak wabah Covid-19 namun belum menerima program bantuan sosial reguler, untuk dapat memenuhi target ini, jumlah keluarga di DTKS nonprogram tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. Untuk memastikan pemenuhannya, Kemensos dan Pemda memutuskan untuk memasukkan keluarga non DTKS usulan dari Pemda sebagai penerima manfaat.

Gambar 4. Kerangka Pemutakhiran Sistem Penetapan Sasaran Nasional




**Proses pendataan dilakukan setelah pandemi Covid-19 berakhir dan keadaan kembali normal.

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Oleh karena itu, pengelola DTKS perlu menetapkan target kuota yang diperlukan dalam basis data yang dikelola agar kedepannya dapat memenuhi kebutuhan berbagai program. Selain itu, dapat juga mengantisipasi dan beradaptasi dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi akibat perubahan ekonomi, sosial maupun alam.

Penyiapan data untuk estimasi dan pemodelan merupakan hal penting lainnya yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum pemeringkatan dilakukan. Sebagaimana diketahui, peringkat rumah tangga dalam DTKS saat ini merupakan hasil pengembangan dari PBDT 2015. Selama kurun waktu antara 2015 hingga 2020, pola konsumsi penduduk telah mengalami banyak perubahan. Oleh karena itu, jika rencana perluasan dan pemutakhiran DTKS akan dilaksanakan, sejak dini harus disiapkan informasi dan data pendukung yang dijadikan rujukan utama dalam merumuskan pemodelan dan pemeringkatan. Sumber informasi penting yang digunakan dalam pemodelan setidaknya meliputi kepesertaan program serta karakteristik rumah tangga dan individu yang merepresentasikan populasi secara nasional.

Gambar 5. Klasifikasi Target Pemutakhiran



Sumber: Unit Riset, Sekretariat TNP2K, 2020

Kedua, rumah tangga, keluarga, ataupun individu yang menjadi peserta program JPS pandemi Covid-19. Beberapa penerima program yang telah teridentifikasi dalam kelompok ini di antaranya penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), peserta program Kartu Prakerja, penerima program K/L terkait, penerima program daerah, dan penerima program lainnya. Kelompok ini merupakan kelompok utama yang perlu dipantau dan dikumpulkan informasinya sejak dini.

Kemensos dapat memulai tahapan pengumpulan program yang penerima manfaatnya di luar DTKS dengan memastikan adanya masukan data (baik DTKS maupun non DTKS) dari para pengelola program JPS, baik internal Kemensos maupun dari Kementerian dan Lembaga lainnya. Tujuan utama dalam tahap ini adalah membangun

Pengembangan model diperlukan dalam perluasan dan pemutakhiran DTKS. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, model yang ada saat ini menggunakan informasi lima tahun lalu. Oleh karena itu, inisiatif mengembangkan pemodelan yang digunakan untuk pemeringkatan perlu dilakukan sejak dini dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi penting sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

MENGEMBANGKAN DAFTAR AWAL TARGET VERIFIKASI DAN VALIDASI

Daftar awal target verifikasi dan validasi reguler yang dilakukan setiap tahun oleh Kemensos setidaknya terdiri dari dua bagian utama. *Pertama*, kelompok rumah tangga, keluarga, dan individu yang saat ini telah ada dalam DTKS. Pada kelompok ini, verifikasi dan validasi diperlukan untuk memutakhirkan informasi demografi, sosial ekonomi rumah tangga, keluarga, dan individu. Aspek lain yang perlu dicakup dalam proses ini adalah status kepesertaan program saat ini.

daftar BNBA sebagai target utama pelaksanaan verifikasi dan validasi reguler. Kegiatan ini dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pandemi Covid-19 berakhir.

Klasifikasi target pemutakhiran didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki pemerintah. Idealnya, pemutakhiran dapat dilakukan secara keseluruhan. Namun demikian, jika sumber daya dan waktu yang tersedia relatif terbatas, pemutakhiran dapat dilakukan pada kelompok non-DTKS. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan akuntabilitas program JPS pandemi Covid-19 yang perlu diakomodasi terlebih dahulu. Alternatif yang dapat dilakukan adalah menambahkan daftar penerima program JPS selain berbasis DTKS sebagai daftar prioritas verifikasi dan validasi reguler yang dilakukan oleh Kemensos.

PENDATAAN

Pertama, mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) dan pelaksanaan pendataan. Pengembangan SOP dapat dilakukan sejak dini tanpa harus menunggu pandemi Covid-19 berakhir. Namun pada proses pendataan lapangan, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan Covid-19. Proses pendataan dapat dilakukan setelah kondisi kembali normal. Tujuan utama dari proses ini adalah menghasilkan petunjuk pelaksanaan dan terlaksananya pendataan sesuai dengan SOP.

Belajar dari pengalaman Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005, Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) 2008/2011 dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015, dapat dikatakan bahwa proses pendataan memegang peranan sangat penting dan menentukan keberadaan DTKS sebagai SPSN. Oleh karena itu, proses pendataan lapangan yang dilakukan setidaknya memiliki dua opsi utama, yaitu pendataan dalam skala besar atau pendataan dalam skala kecil. Masing-masing opsi tersebut memiliki implikasi biaya yang berbeda dan juga tingkat efektivitas yang berbeda antara keduanya.

PENGELOLAAN HASIL PEMUTAKHIRAN

Tahapan pengelolaan merupakan inti dari rencana perluasan cakupan dan pemutakhiran DTKS. Dalam tahap ini, terdapat tiga kegiatan utama yang perlu dilakukan. *Pertama*, pengembangan SOP dan pelaksanaan pemeringkatan. Tujuan utama tahapan ini adalah menghasilkan SOP dan pelaksanaan pemeringkatan yang dapat dilakukan secara reguler. Oleh karena itu, tahapan kegiatan ini perlu mempertimbangkan sumber daya manusia di kementerian pengelola. SOP pemeringkatan reguler dapat dikembangkan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami tanpa membutuhkan keahlian khusus, serta memastikan dilakukannya *transfer of knowledge* secara reguler untuk mengantisipasi adanya perubahan struktur SDM di kementerian pengelola. Tahapan ini sekaligus memberikan kemungkinan untuk melakukan pemeringkatan pada rumah tangga baru pada tahun-tahun berikutnya.

Kedua, pengembangan SOP dan pelaksanaan graduasi program. Tahapan ini dapat dilakukan setelah proses pemeringkatan selesai dilaksanakan. Tujuan tahapan ini adalah menghasilkan petunjuk pelaksanaan dan daftar penerima manfaat program yang memungkinkan dilakukan graduasi. Tahapan ini juga membuka kemungkinan rumah tangga yang mestinya menjadi penerima manfaat program namun tidak terdaftar (*exclusion error*) dapat dimasukkan sebagai penerima manfaat program, serta dapat mengeluarkan rumah tangga yang tidak layak menerima manfaat program (*inclusion error*). Pengembangan SOP ini perlu dikoordinasikan bersama dengan pengelola program, sehingga seluruh rangkaian mekanisme graduasi dari data dapat menjadi salah satu kriteria yang masuk dalam proses graduasi kepesertaan program. Pastikan juga *transfer of knowledge* dapat dilakukan sehingga SDM di kementerian/lembaga pengelola dapat siap melayani berbagai kebutuhan program.

Ketiga, pengembangan SOP dan pelaksanaan pemutakhiran model pemeringkatan. Tahapan ini ditujukan untuk memastikan model yang digunakan dalam pemeringkatan sesuai dengan kondisi terkini. Berbeda dengan dua tahapan sebelumnya, pada tahapan ini kementerian/lembaga pengelola menunjuk personel dengan skill khusus yang dapat mengoperasikan pemodelan sekaligus mengerti substansi program yang dilaksanakan berdasarkan DTKS.

Untuk memastikan data dari hasil pemeringkatan yang dilakukan sesuai dengan model dan indikator yang ditetapkan, diperlukan pengawasan terhadap keluaran dari proses tersebut. *Steering committee* yang berasal dari lintas kementerian dan lembaga memastikan bahwa kualitas data hasil pemeringkatan sudah baik dan dapat digunakan.

REKOMENDASI

Sebagai pengelola DTKS saat ini, Kemensos perlu memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 untuk memperkuat Sistem Penetapan Sasaran Nasional atau SPSN. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Perlunya mempersiapkan upaya perluasan cakupan dan pemutakhiran DTKS sejak dini dengan pemanfaatan data sasaran penerima program JPS baik yang menggunakan DTKS maupun Non DTKS sebagai daftar awal pelaksanaan verifikasi dan validasi reguler. Data tersebut seperti BLT-DD, program Kartu Prakerja, dan program stimulan serta program dari pemerintah daerah lainnya.
2. Perlunya memperkuat tim pengelola DTKS dalam mempersiapkan SOP pengelolaan yang terkait dengan pendataan, pemodelan, pemeringkatan, graduasi program, dan pemutakhiran reguler guna memastikan sistem penargetan nasional yang lebih baik kedepannya.
3. Perlunya memperoleh dukungan K/L terkait dalam upaya memperluas cakupan dan pemutakhiran DTKS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
4. Perlu dibentuk "*steering committee*" yang beranggotakan lintas kementerian diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mengarahkan kerangka kerja sekaligus memastikan kualitas pelaksanaan penguatan SPSN. Pelaksana pemutakhiran ditentukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L.

LAMPIRAN

Tabel 1. Perubahan Program Bantuan Sosial Sebelum dan Sesudah Covid-19, 2020

Program	Komponen	Sebelum COVID	Setelah Covid	Perubahan
Program Keluarga Harapan (PKH)	Sasaran	9,2 Juta Keluarga	10 Juta Keluarga	800 ribu Keluarga
	Periode Penyaluran	Triwulanan	Bulanan	Frekuensi Penyaluran
	Alokasi Anggaran	Rp 29,1 Triliun	Rp 37,4 Triliun	Rp 8,3 Triliun
Program Sembako (BPNT)	Sasaran	15,2 Juta Keluarga	20 Juta Keluarga	Tambahan 4,8 Juta Keluarga
	Nilai Manfaat	Rp 150.000/Bulan	Rp 200.000/Bulan	Tambahan Rp 50.000/Bulan
	Alokasi Anggaran	Rp 27,4 Triliun	Rp 43,6 Triliun	Rp 15,5 Triliun
Tarif Listrik	Jumlah Penerima 450: 24 Juta Rekening Listrik			
	Tarif 450 VA	Bersubsidi	Gratis	Penghematan Rata-rata Rp 40.000
	Jumlah Penerima 900: 7 Juta Rekening Listrik			
	Tarif 900 VA-Miskin	Bersubsidi	Diskon 50%	Penghematan Rata-rata Rp 40.000
Insentif Perumahan	Subsidi Uang Muka	150.000 Unit	Rp 4 juta/unit (+175.000 unit)	Rp 800 Miliar
	Subsidi Bunga	677.000 Unit	Selisih Bunga 5% Bank Pelaksana 6-7% (+175.000 unit)	Rp 700 Miliar
Program Pra Kerja	Target Penerima	-	5,6 juta orang	Program Baru
	Insentif Pelatihan	-	Rp 1 Juta	Program Baru
	Insentif Pasca Pelatihan	-	Rp 600 ribu x 3 bulan	
Program Lainnya (Dalam Pembahasan)	Alokasi Anggaran	-	Rp 20 Triliun	Rp 20 Triliun

Sumber: Kementerian Keuangan (Bahan Rapat Terbatas 7 April 2020)

Tabel 2. Jumlah Perkiraan Penerima Manfaat Program, 2020

Kelompok Pengeluaran	Sebelum COVID-19			Setelah COVID-19		
	Rumah Tangga	Keluarga	Individu	Rumah Tangga	Keluarga	Individu
Jumlah Total Populasi (Maret 2019)	71.437.667	76.783.960	267.306.552	71.437.667	76.783.960	267.306.552
Jumlah Populasi dalam DTKS*	27.060.751	29.085.939	97.388.064	27.060.751	29.085.939	97.388.064
Proporsi Populasi dalam DTKS/Total Populasi	0,38	0,38	0,36	0,38	0,38	0,36
Jumlah Penerima						
Program Keluarga Harapan	8.559.425	9.200.000	30.804.238	9.303.723	10.000.000	33.482.867
Program Indonesia Pintar	5.585.090	6.003.070	20.100.000	5.585.090	6.003.070	20.100.000
Program Sembako	14.141.658	15.200.000	50.893.959	18.607.445	20.000.000	66.965.735
Program Indonesia Sehat (JKN-PBI)	26.897.348	28.910.308	96.800.000	26.897.348	28.910.308	96.800.000
Subsidi Listrik	27.060.751	29.085.939	97.388.064	27.060.751	29.085.939	97.388.064
Kartu Pra Kerja				1.556.045	1.672.497	5.600.000
BLT NON Penerima Program Existing				8.453.306	9.085.939	30.422.329
Kumulatif Sembako+BLT Non Program Existing				27.060.751	29.085.939	97.388.064
Proporsi Penerima terhadap Total Populasi						
Program Keluarga Harapan	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
Program Indonesia Pintar	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Kelompok Pengeluaran	Sebelum COVID-19			Setelah COVID-19		
	Rumah Tangga	Keluarga	Individu	Rumah Tangga	Keluarga	Individu
Program Sembako	0,20	0,20	0,19	0,26	0,26	0,25
Program Indonesia Sehat (JKN-PBI)	0,38	0,38	0,36	0,38	0,38	0,36
Subsidi Listrik	0,38	0,38	0,36	0,38	0,38	0,36
Kartu Pra Kerja				0,02	0,02	0,02
BLT NON Penerima Program Existing				0,31	0,31	0,31
Kumulatif Sembako+BLT Non Program Existing				0,38	0,38	0,36

*Kepmensos No 19/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020

Catatan: Merah = Angka Estimasi

Sumber: Bahan Paparan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial, 2020

Tabel 3. Roadmap Perluasan dan Pemutakhiran Sistem Penetapan Sasaran Nasional

Aktivitas	2020		2021		Aktivitas	2020		2021	
	1	2	1	2		1	2	1	2
Persiapan					Bantuan Langsung Tunai Dana Desa				
Penetapan Kuota Target					Kartu Pra Kerja				
Penyiapan Data Susenas 10 tahun terakhir					Program Kementerian dan Lembaga				
Penyiapan Model					Program Daerah				
Penyiapan Daftar Awal					Pendataan				
KPM DTKS					Pengembangan SOP				
Program Keluarga Harapan					Pendataan Lapangan				
Program Indonesia Pintar					Pengelolaan				
Program Sembako					Pengembangan SOP: Pemingkatan, Graduasi, Pemutakhiran Model Tahunan				
Program Indonesia Sehat (JKN-PBI)					Penyiapan Pemingkatan				
Subsidi Listrik					Penetapan Graduasi				
Kartu Pra Kerja					Penetapan Mekanisme Pemutakhiran Model Tahunan				
BLT NON Penerima Program Existing					Penetapan				
KPM DTKS									

Sumber: Unit Riset, Sekretariat TNP2K, 2020

Ringkasan kebijakan **Pandemi COVID-19 dan Momentum untuk Memperkuat Sistem Penetapan Sasaran Nasional** ditulis oleh Priadi Asmanto, Taufik Hidayat, G. Irwan Suryanto - Unit Riset; Siti Nur Fitriah Farah Dewi - Kelompok Kerja Perlindungan Sosial. Sekretariat TNP2K. Juli 2020, Jakarta, Indonesia.

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program MAHKOTA. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Australia. Pembaca dipersilakan untuk menyalin, menyebarluaskan, dan mengirimkan publikasi ini untuk tujuan nonkomersial.

SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Grand Kebon Sirih Lt.4, Jl. Kebon Sirih Raya No.35

Jakarta Pusat, 10110

T. 021 - 3912812

www.tnp2k.go.id